

## BAB 2

### KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENDUKUNG DI INDONESIA

#### 2.1 Latar Belakang Lahirnya Lembaga Negara Independen Di Indonesia

Teori klasik *trias politica* Baron de Montesquieu yang membagi tiga cabang kekuasaan dalam sebuah negara, yaitu legislatif sebagai pembentuk peraturan, eksekutif sebagai pelaksana peraturan, dan yudikatif sebagai lembaga peradilan dianggap sudah tidak relevan.<sup>29</sup> Teori tersebut kini sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat membutuhkan lembaga negara independen yang tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain supaya lembaga negara independen tersebut dapat berjalan efektif dan efisien menjalankan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adanya permasalahan yang demikian, Ackerman dalam tulisannya “*good-bye Montesquieu*” mengeluarkan teori yang menghendaki lahirnya cabang kekuasaan lain di luar ketiga cabang negara yang digagas oleh Montesquieu yaitu lembaga negara yang bersifat independen. Lahirnya cabang baru tersebut dilandasi pada keresahan masyarakat terkait kinerja ketiga cabang tersebut yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ackerman mencontohkan pada lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum. Lembaga pemilihan umum ini telah gagal melaksanakan tugasnya dengan bersih dan adil karena kerap kali diintervensi dengan kecurangan oleh lembaga eksekutif untuk memenangkan pertarungan pemilihan umum. Sehingga Ackerman berkesimpulan bahwa pelaksana pemilihan umum ini harus berada di luar cabang-cabang yang ada supaya bebas dari intervensi yang menimbulkan kecurangan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Prof. Jimly Asshiddiqie, *supra note 1*.

<sup>30</sup> Bruce Ackerman, *supra note 18*.

Kelahiran lembaga negara independen juga telah terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Zainal Arifin Mochtar terdapat 7 lembaga negara independen yaitu Komnas HAM, KPK, Ombudsman, KPI, KY, KPU, dan Dewan Pers.<sup>31</sup> Kemudian lebih lanjut dalam analisisnya berkesimpulan bahwa terdapat 7 hal yang melatarbelakangi lahirnya lembaga-lembaga negara independen tersebut, yaitu: (1) reformasi dengan pendekatan Neo-liberal; (2) kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu; (3) kebutuhan percepatan demokrasi; (4) bagian dari pencitraan kekuasaan; (5) mengurangi tugas lembaga penyelesaian sengketa antara negara dengan warga negara; (6) adanya kekecewaan terhadap lembaga lama; (7) tergesa-gesa dalam legislasi.<sup>32</sup> Dari ketujuh hal yang melatarbelakangi lahirnya lembaga negara independen tersebut pada intinya adalah adanya keinginan percepatan dan efektivitas dalam melakukan pelayanan publik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Begitu juga dengan Lembaga Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM harus diletakkan pada cabang kekuasaan tersendiri supaya tidak dapat diintervensi oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut perlu dilakukan karena subjek pelaku tindak pidana hak asasi manusia adalah aparaturnya yang memiliki kekuasaan. Apabila Komnas HAM diletakkan pada cabang eksekutif yang dimana menurut data Komnas HAM, pelaku pelanggaran HAM tertinggi pada tahun 2016 adalah aparat kepolisian dengan angka 2.290 pengaduan. Tingkatan kepolisian yang paling banyak diadukan secara berturut-turut adalah Polres, Polda, Polsek, Mabes Polri. Kemudian peringkat kedua adalah Koorporasi dengan angka 1030 pengaduan, dan selanjutnya Instansi Pemerintah Daerah dengan angka 931 pengaduan, pemerintah pusat/kementrian dengan angka 619, lembaga peradilan dengan angka 436, BUMN/D dengan angka 359, Kejaksaan dengan angka 214, Lembaga Negara (non

---

<sup>31</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 74-110.

<sup>32</sup> *Id.*, hlm. 114.

kementrian) 122, dan Lembaga Pendidikan dengan angka 108 pengaduan.<sup>33</sup> Kemudian pada tahun 2017 Lembaga Kepolisian kembali menjadi angka terlapor tertinggi dengan jumlah 5.387 laporan.<sup>34</sup>

Terlebih lagi dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang dimana terduga pelaku dan keluarga terduga pelaku berada pada lingkaran kekuasaan pemerintah dan DPR sebagaimana yang telah disampaikan pada tabel sebelumnya pada bab I. Adanya hal yang demikian, dirasa kurang tepat jika Komnas HAM diletakkan diantara ketiga cabang kekuasaan tersebut, karena rentan dengan intervensi kepentingan politik lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM. Sehingga penempatan Lembaga Komnas HAM secara ketatanegaraan harus pada posisi yang bersifat independen.

## **2.2 Latar Belakang Lahirnya Komnas HAM**

Pada masa Orde Baru, banyak peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, misalnya seperti pembantaian terhadap kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi pada tahun 1965-1966, penembakan misterius (Peristiwa Petrus tahun 1982-1985), Peristiwa Talangsari tahun 1989 dan lain sebagainya. Hingga pada terjadinya Peristiwa Santa Cruz di Timor Leste membawa perhatian serius baik dalam konteks politik nasional maupun internasional. Politik internasional melalui Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Jenewa (DUHAM) dan politik nasional melalui organisasi non-pemerintah mendesak pemerintah membentuk Komisi HAM di Indonesia. Hingga pada akhirnya untuk membendung tekanan tersebut, pada tahun 1993 Presiden Soeharto membentuk Komnas HAM melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 50 Tahun 1993.<sup>35</sup> Pasal 4 pada Keppres tersebut mengatur Komnas HAM bertujuan untuk:

---

<sup>33</sup> “Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan Di Indonesia”, *Jurnal Komnas HAM*, (2017): 19.

<sup>34</sup> “Data Konmas HAM 2017, Polisi Paling Banyak diadukan,” *Tempo.co*, 22 Januari 2018, diakses 23 Mei 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1052862/data-komnas-ham-2017-kepolisian-paling-banyak-diadukan>.

<sup>35</sup> Rhona K.M Smith, *supra note 14*, hlm. 284-285.

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Namun masyarakat pegiat hak asasi manusia meragukan independensi Komnas HAM sebagai lembaga yang kuat dan mandiri. Suparman Marzuki yang dikutip kembali oleh Zainal Arifin Mochtar mencatat dua alasan keraguan saat itu: *pertama*, pembentukan Komnas HAM lebih didasari pencitraan Indonesia di dunia internasional karena akan mengikuti Konferensi Wina tahun 1993, *kedua*, Komnas HAM sepenuhnya didirikan oleh pemerintah melalui Departemen Luar Negeri yang dimana orang-orang yang berada di lembaga tersebut adalah simpatisan Soeharto yang bertugas menahan tekanan internasional terkait isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rezim Soeharto. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui Komite Nasional Penanganan Pelanggaran HAM<sup>36</sup> pada waktu itu juga diisi oleh orang-orang penting di sekitaran kekuasaan Presiden Soeharto dari departemen strategis seperti Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri.<sup>37</sup>

Namun keberadaan Komnas HAM saat itu tidak membawa kontribusi yang signifikan untuk menangani dan meminimalisir pelanggaran HAM di Indonesia. Kekacauan dan kerusuhan yang mengakibatkan pelanggaran HAM seperti kasus Penculikan dan Penghilangan Orang

---

<sup>36</sup> Komite Nasional Penanganan Pelanggaran HAM adalah Tim bentukan Presiden Soeharto yang bertugas menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada saat itu.

<sup>37</sup> Suparman Marzuki, Politik Hukum HAM di Indonesia Pada Era Reformasi (Studi Tentang Pelanggaran Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2010), hlm. 483-484, dikutip kembali oleh Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 75.

Secara Paksa 1997-1998, penembakan mahasiswa trisakti Semanggi I dan II 1998, Kerusuhan Mei 1998, dan kasus pelanggaran HAM berat lainnya masih terus terjadi seperti tidak dapat dihentikan.

### **2.2.1 Pernyataan Para Pejabat Negara**

Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 membawa udara segar bagi masyarakat. Momen tersebut pun dimanfaatkan masyarakat untuk mendesak dan menekan pemerintah untuk membentuk peraturan HAM dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi. Atas hal itu Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang memerintahkan supaya pemerintah membentuk Komnas HAM berdasarkan UU HAM. Berikut keterangan pemerintah yang diwakili oleh Muladi selaku Menteri Kehakiman dalam rapat kerja bersama DPR:<sup>38</sup>

“...jadi kalau kita melihat Komnas HAM. Itu seperti asesoris saja dalam kehidupan sosial. Jadi kita tidak akan maju justru ini TAP MPR kita bentuk. Itu perintah TAP MPR memerintahkan pembentukan Komnas HAM dengan undang-undang yang dulu dibentuk dengan Keppres, bahwa Komnas HAM ini suatu lembaga yang betul-betul harus berwibawa”.

Penekanan latar belakang lahirnya Komnas HAM juga disampaikan oleh Sri Sunarti selaku perwakilan pemerintah saat rapat kerja bersama DPR membahas draft UU HAM.

Sri Sunarti menyampaikan bahwa latar belakang lahirnya Komnas HAM sebagai berikut:<sup>39</sup>

“Latar belakang sebetulnya untuk mengatur Komnas HAM itu adalah kembali lagi keprihatinan kita tentang keadaan negara dan bangsa ini yang terutama di dalam 2 tahun terakhir, itu mengalami begitu banyak pelanggaran HAM, tetapi sampai sekarang tidak ada satupun juga yang bisa menyelesaikan pelanggaran HAM itu dengan memuaskan apalagi tuntas... Jadi memang latar belakangnya itu adalah bahwa Komnas HAM itu bukan komisi yang kecil... diperlukan status yang tinggi dari Komnas HAM itu, namanya bukan komisi saja tetapi namanya komisi nasional... Harapan kami itu adalah bahwa Komnas HAM lah yang bisa menjadi

---

<sup>38</sup> Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Buku Pertama, hlm. 829-830.

<sup>39</sup> Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Buku Kedua, hlm. 87.

atau memberi jawaban. Itulah sebabnya maka kepada Komnas HAM itu kami memberikan kewenangan-kewenangan yang cukup kuat agar supaya dia bisa melakukan apa yang menjadi harapan rakyat itu. Sebab saya yakin tanpa adanya Komnas HAM, apapun juga yang akan kita buat di negara ini sekarang, tidak akan bisa membantu kita menuju kepada penegakan HAM yang kita inginkan. Jadi maaf sekali Komnas HAM ini bukan hanya komisi, itu adalah tumpunan harapan kita agar supaya kita memang betul-betul bisa nanti pada saatnya menegakkan HAM.”

Keterangan pemerintah tersebut menunjukkan adanya keinginan dan harapan yang besar kepada Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi.

Atas dasar tuntutan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, kemudian pemerintah bersama DPR membentuk UU HAM sebagai penguatan dasar hukum dan independensi Komnas HAM dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia. UU HAM Pasal 104 ayat (2) ini kemudian mengamanatkan pembentukan UU Pengadilan HAM. Namun, sebelum terbentuk, pelanggaran HAM berat kembali terjadi di Timor Timur. Hal tersebut kemudian menjadi perhatian serius dari masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional dan sekaligus mendesak pemerintah Indonesia supaya menyelesaikan kasus dan mengadili para pelaku pelanggar HAM berat khususnya pada kasus Timor Timur.

Adanya peristiwa tersebut, masyarakat internasional melalui Komisi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengancam pemerintah Indonesia akan menyeret pelaku pelanggar HAM ke pengadilan pidana internasional. Hal tersebut pun mendapat tanggapan serius dari pemerintah Indonesia dan berusaha sekeras mungkin supaya masyarakat internasional tidak ikut campur atas permasalahan HAM yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari pernyataan langsung dari pemerintah Yusril

Ihza Mahendra saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid:<sup>40</sup>

“Kita terus menerus didesak oleh komunitas internasional yang ingin membentuk internasional tribunal untuk kasus Timtim dan lain-lain. Kita tetap berpendirian bahwa tidak perlu ada pengadilan internasional untuk kasus ini, meskipun Bab VIII Piagam PBB memungkinkan adanya pengadilan pidana internasional”.

Pernyataan serupa juga kembali disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan yang dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 saat proses pembentukan UU Pengadilan HAM:<sup>41</sup>

“...mengingat kebutuhan hukum yang sangat mendesak baik ditinjau dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan internasional, maka perlu segera dibentuk Pengadilan HAM untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat”.

Pernyataan Yusril Ihzama Hendra tersebut ditegaskan kembali ditahun 2019 pada saat diwawancara oleh Wartawan media Kompas sebagai berikut:<sup>42</sup>

“Ya sudah banyak saya melakukan hal seperti itu sebenarnya. Dulu misalnya pada 1999 sesudah terjadi masalah Timor Timur. Sudah terjadi kerusuhan Mei. Itu kan ada suara-suara membentuk semacam International Tribunal. Di Indonesia ini, kayak Rwanda dan Yugoslavia. Itu saya mati-matian membuat Undang-Undang Pengadilan HAM. Dan itu meyakinkan dunia internasional, termasuk Dewan HAM PBB. Karena pada waktu itu di Dewan Keamanan PBB kita khawatir karena upaya untuk membentuk International Tribunal itu. Jadi dengan itu kan banyak perwira kita terselamatkan. Termasuk barangkali Pak Wiranto. Termasuk Pak Prabowo juga ya pada waktu itu. Jadi ya tanpa beliau-beliau itu tahu saya melakukan upaya-upaya yang sebenarnya untuk melindungi bukan saja para jenderal kita pada waktu itu. Tapi juga kepentingan kita sebagai bangsa dan negara.”

---

<sup>40</sup> A. Pradjasto Hardojo, *[R]UU Pengadilan HAM: Sebuah Rekonstruksi*, data yang tidak dipublikasikan, sumber: KontraS.

<sup>41</sup> Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, buku pertama, hlm. 62-63.

<sup>42</sup> “Yusril, Habil Marati, dan Strategi Rekonsiliasi Pilpres...”, Kompas.com, 15 Juli 2019, diakses tanggal 20 Juli 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/15/07200751/yusril-habil-marati-dan-strategi-rekonsiliasi-pilpres?page=all>.

Pernyataan Marzuki Darusman Kejaksaan Agung pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid:<sup>43</sup>

“Waktu itu, kredibilitas dunia internasional di bidang HAM sedang tinggi, dibuktikan dengan aktifnya Komisi HAM PBB, dan dibentuknya pengadilan internasional untuk penjahat perang di berbagai tempat, seperti Yugoslavia dan Rwanda. Jadi, mudah sekali pemerintah diyakinkan bahwa bukan mustahil, kalau dunia internasional mempersepsikan perlu peradilan HAM untuk Timor Timur, maka hal itu bisa terjadi. Jadi itulah kondisi-kondisi yang mungkin menguntungkan. Bisa dikatakan menguntungkan walaupun itu tekanan dari luar. Tapi, itulah yang mendorong proses perumusan UU pengadilan HAM dipercepat oleh pemerintah. Sekarang kita rasakan berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Tapi yang jelas, masalah Timor Timur membuat titik balik dalam sejarah peradilan kita.”

Pernyataan Hamdan Zoelva saat menjabat sebagai anggota DPR yang ikut membahas UU Pengadilan HAM:<sup>44</sup>

“Jadi sebenarnya lahirnya Perpu No 1/1999 dan UU No 26/2000 semula adalah untuk melindungi warga negara dan pejabat kita agar tidak diadili di pengadilan internasional, dengan diadili sendiri. Proses yang sekarang berjalan tentu dipantau masyarakat internasional, jadi itu proses yang terbuka”.

Pernyataan-pernyataan yang menggambarkan kondisi pada saat itu juga diperkuat oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Bahwa tekanan masyarakat Indonesia dan tekanan internasional bertemu pada saat itu mendesak pemerintah Indonesia supaya membentuk UU HAM dan UU Pengadilan HAM”.

Ada dua hal penting dari pernyataan-pernyataan yang tertulis di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat pembentukannya, komnas HAM didirikan untuk menjawab dua kebutuhan yaitu: *pertama*, ada keinginan dan harapan yang kuat dari pihak pemerintah kepada Komnas HAM supaya mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi agar masyarakat yang menjadi korban mendapat rasa keadilan, sehingga negara kembali mendapat kepercayaan baik dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat

---

<sup>43</sup> A. Pradjasto Hardojo, *supra note 40*.

<sup>44</sup> *Id.*

<sup>45</sup> Wawancara langsung dengan Usman Hamid selaku pegiat HAM di kantor Amnesty Internasional Indonesia pada tanggal 24 Juni 2019.

internasional. Kemudian yang *kedua*, besarnya ketakutan dari pemerintah dan DPR atas pengadilan pidana internasional, sehingga dilakukan upaya semaksimal mungkin untuk melindungi para pejabat yang terlibat dalam pelanggaran HAM, yaitu dengan membentuk UU Pengadilan HAM.

Namun keinginan pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat seolah tidak benar, karena hingga sekarang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Justru yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR melindungi para pejabat yang terlibat pelanggaran HAM berat seperti Wiranto, Prabowo dan Hendropriyono dari jeratan pengadilan internasional dan Pengadilan HAM ad hoc Indonesia.

### **2.3 Komnas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Penerapan komisi negara independen telah lazim di berbagai negara di dunia. Misalnya seperti Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Thailand, Prancis, Italia, Jerman, dan negara lainnya termasuk Indonesia. Kemudian salah satu negara yang meletakkan lembaga komisi hak asasi manusia sebagai komisi independen adalah Negara Afrika Selatan. Pasal 181 ayat (1) dalam konstitusinya menyebutkan adanya *Human Rights Commission*.<sup>46</sup> Kemudian di Indonesia, keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga independen disebut dalam Pasal 1 angka 7 UU HAM sebagai berikut:

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia”.

Kemudian untuk melihat independensi sebuah lembaga negara, Zainal Arifin Mochtar dalam disertasinya yang dikutip kembali oleh Prof. Denny Indrayana merumuskan 8 karakter

---

<sup>46</sup> Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, (Yogyakarta: Citra Intrans Selaras, 2016), hlm. 49.

komisi negara independen.<sup>47</sup> Berdasarkan kedelapan karakter tersebut, status Komnas HAM sebagai berikut: **Pertama**, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada. Dalam hal ini Komnas HAM bukan merupakan cabang dari Kementrian Hukum dan HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari posisi lembaga yang setingkat dengan lembaga negara lain sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 UU HAM.

**Kedua**, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*, atau tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *checks and balances*. Dalam hal ini pemilihan komisioner Komnas HAM dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi atas bentukan Komnas HAM berdasarkan Pasal 86 UU HAM yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komnas HAM No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian calon komisioner yang telah diseleksi oleh pansel selanjutnya diseleksi oleh DPR dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara berdasarkan Pasal 83 ayat (1).

**Ketiga**, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. Dalam hal ini komisioner Komnas HAM tidak dapat diberhentikan oleh siapa pun terkecuali habis masa jabatan selama 5 tahun, hal tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (4). Kecuali dalam hal komisioner tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.

**Keempat**, laporan pertanggungjawaban Komnas HAM harus kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan rakyat atas negara, ataupun secara tidak langsung melalui parlemen. Dalam Pasal 97 UU HAM laporan pertanggungjawaban Komnas HAM ditujukan kepada DPR dan presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

---

<sup>47</sup> *Id.*, hlm. 57-58.

***Kelima***, kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegal dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Komisioner Komnas HAM tidak memiliki atasan dan bawahan dalam mengambil keputusan. Semua suara komisioner bernilai setara dengan pimpinan Komnas HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 79 UU HAM, bahwa keputusan diambil melalui sidang paripurna.

***Keenam***, bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya negara mustahil berjalan. Negara Indonesia berdiri sejak tahun 1945, dan Komnas HAM lahir pada tahun 1993. Artinya eksistensi Negara Indonesia telah berjalan tanpa Komnas HAM selama 48 tahun. Adanya hal demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Komnas HAM bukan merupakan lembaga negara utama.

***Ketujuh***, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang berlaku secara umum. Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM berdasarkan Pasal 86 UU HAM.

***Kemudian yang terakhir***, memiliki basis legitimasi dari konstitusi maupun undang-undang. Eksistensi Komnas HAM diatur dalam UU HAM. Berdasarkan 8 karakter komisi lembaga independen yang dipersyaratkan oleh Zainal Arifin Mochtar dan berdasarkan analisis tersebut, maka Komnas HAM merupakan komisi lembaga independen yang berada di luar cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Keberadaan lembaga negara independen seperti Komnas HAM sangat penting, terlebih lagi tugas yang diberikan kepada lembaga negara itu bertentangan dengan arus kepentingan politik dari aparat negara. Penempatan lembaga negara independen harus bersih dari ketergantungan lembaga negara lain sehingga sulit untuk diintervensi lembaga negara seperti Komnas HAM dapat melakukan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.